



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrinal Nasution Alias Final Bin April Nasution
2. Tempat lahir : Buburan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buburan Kec. Natal Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Afrinal Nasution Alias Final Bin April Nasution ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/10/VI/RES.1.8/2022/Reskrim, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. reg. Perkara PDM-20/L.2.28.9/Eoh.2/08/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRINAL NASUTION Alias FINAL Bin APRIL NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRINAL NASUTION Alias FINAL Bin APRIL NASUTION dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Mentakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB Merk V-Gen warna Kuning.Dikembalikan kepada saksi Widayat.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-20/L.2.28.9/Eoh.2/08/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Afrinal Nasution Alias Final Bin April Nasution bersama-sama Madan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.49 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Barokah di Desa Suka Maju Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi Mujiono hendak menghidupkan MP3 Player di masjid Al-Barokah melihat MP3 Player telah hilang lalu saksi Mujiono langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Widayat kemudian saksi Mujiono dan saksi Widayat langsung memeriksa lemari namun setelah dicek saat itu ternyata 1 (Satu) Unit Invektor dan 1 (Satu) Buah Flashdisk 8 GB juga hilang, kemudian saksi Widayat mendatangi rumah saksi Muhammad dan berkata "Tolonglah bukakan CCTV Masjid, ada barang yang hilang" dan saksi Muhammad menjawab "Iya Saya kesana" lalu saksi Muhammad langsung ke Masjid Al-Barokah sehingga bertemu dengan saksi Mujiono, lalu saksi Mujiono berkata "Tolong bukakan CTTV Masjid" dan saksi Muhammad menjawab "Iya" sambil jalan ke pusat kontrol CCTV untuk membuka rekaman CCTV Masjid Al-Barokah, setelah saksi Muhammad cek CCTV, ternyata memang benar telah terjadi pencurian di masjid Al-Barokah.
- Bahwa ketika saksi Muhammad melihat rekaman CCTV yang berdurasi 12 Menit 31 Detik, ia melihat 2 (Dua) orang Laki-Laki yang ada dalam rekaman CCTV membawa barang-barang milik Masjid Al-Barokah berupa MP3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 GB dengan cara masuk dari pintu samping sebelah kanan Masjid Al-Barokah, dan atas kejadian tersebut maka saksi Widayat melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natal dan atas laporan saksi Widayat tidak berapa lama terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sedangkan teman terdakwa Bernama Madan belum berhasil dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Polsek Natal Terdakwa di mintai keterangan oleh Penyidik Polsek Natal dan pada saat terdakwa di mintai keterangan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian di Masjid Al- Barokah Bersama Madan (DPO) dan mengambil 1 (Satu) MP3 Player, 1 (Satu) Flasdisk 8GB dan 1 (Satu) Invektor di Masjid Al-Barokah dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan Madan dengan cara masuk dari pintu samping Masjid kemudian menuju lemari didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimbar kemudian Madan mengambil 1 (Satu) MP3 Player, 1 (Satu) Flashdisk 8 GB dan 1 (Satu) Invektor dan setelah diteras Masjid Madan memberikan 1 (satu) buah INVEKTOR kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Madan membawa hasil curian tersebut ke Desa Buburan untuk dijual kepada Endrijal Als En dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan.

- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa juga mengakui kalau sudah melakukan pencurian di Masjid Desa Balimbing dan mengambil 1 (satu) buah Ampli dan uang dalam kotak Infak di Desa Buburan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Madan (belum tertangkap) maka Masjid Al-Barokah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) Ke- 4 KUHPIDANA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena hilangnya barang-barang berupa MP3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 Gb milik Masjid Al-Barokah Desa Suka Maju, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Mp3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 Gb hilang dari Masjid namun pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB saat Saksi berencana menghidupkan MP3 Player tersebut sebelum masuk waktu shalat, namun MP3 Player tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya;
 - Bahwa pada awalnya Saksi berfikir apabila ada yang memindahkan MP3 Player tersebut kemudian menanyakan kepada saksi Widayat namun saksi Widayat tidak mengetahui dan tidak ada memindahkan MP3 Player tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena di Masjid Al Barokah terdapat CCTV saat itu Saksi bersama saksi Widayat dan saksi Muhammad yang merupakan pengurus BKM Masjid Al Barokah melakukan pengecekan pada CCTV masjid dan mengetahui apabila MP3 Player milik masjid Al Barokah telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa dalam CCTV yang Saksi bersama dengan saksi Muhammad dan saksi Widayat lihat terdapat 2(dua) orang laki-laki yang masuk kedalam masjid dan mengambil beberapa barang dari dalam masjid diantaranya MP3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 Gb yang melekat pada MP3 Player pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.45 WIB;
 - Bahwa sebelum diambil MP3 Player dan Flashdisk 8 Gb yang melekat berada di atas lemari sedangkan Invektor berada di dalam lemari namun lemari tersebut tidak terkunci;
 - Bahwa dalam CCTV tersebut Saksi melihat apabila 2(dua) orang laki-laki tersebut tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil barang dari dalam masjid dan masuk dengan mudah kedalam masjid dikarenakan kunci pintu masjid melekat pada pintu;
 - Bahwa tidak ada pintu maupun jendela masjid yang dirusak oleh 2(dua) orang laki-laki tersebut;
 - Bahwa salah satu dari 2(dua) orang laki-laki yang Saksi lihat melalui CCTV adalah benar Terdakwa;
 - Bahwa atas hilangnya MP3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 Gb Masjid Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa Masjid Al Barokah sudah 3(tiga) kali mengalami kehilangan namun baru kali ini melaporkan ke polisi;
 - Bahwa pengurus Masjid Al Barokah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dari masjid Al Barokah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena hilangnya barang-barang berupa MP3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 Gb milik Masjid Al-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mdl



Barokah Desa Suka Maju, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi Mujiono menanyakan keberadaan MP3 Player yang biasa dipergunakan di masjid sebelum masuk waktu shalat dan saat itu Saksi tidak pernah memindahkan MP3 Player tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Mp3 Player tersebut;
- Bahwa MP3 Player tersebut biasanya ditempatkan diatas kemari yang ada didalam masjid didekat mimbar namun saat diperiksa sudah tidak ada lagi dan tidak ada orang yang memindahkan MP3 Player tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak diketahui dimana keberadaannya dan karena masjid Al Barokah memiliki CCTV sehingga Saksi memanggil saksi MUHAMMAD untuk membukakan CCTV masjid dan saat itu Saksi bersama dengan saksi Mujiono dan saksi Muhammad melihat ada 2(dua) orang yang masuk kedalam masjid dan mengambil MP3 Player masjid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.45 WIB di masjid Al Barokah Desa Suka Maju, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selain mengambil MP3 Player 2(dua) orang laki-laki tersebut juga mengambil Invektor yang sebelumnya disimpan didalam lemari dan 1(satu) buah flashdisk yang melekat dengan MP3 Player;
- Bahwa berdasarkan CCTV 2(dua) orang laki-laki tersebut masuk ke dalam masjid dari pintu masjid yang kuncinya melekat pada pintu sehingga dengan mudah dibuka oleh 2(dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa tidak ada pintu ataupun jendela masjid yang rusak;
- Bahwa salah satu dari 2(dua) orang laki-laki yang Saksi lihat melalui CCTV adalah benar Terdakwa;
- Bahwa atas hilangnya MP3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 Gb Masjid Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Masjid Al Barokah sudah 3(tiga) kali mengalami kehilangan namun baru kali ini melaporkan ke polisi;
- Bahwa pengurus Masjid Al Barokah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dari masjid Al Barokah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena hilangnya barang-barang berupa MP3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 Gb milik Masjid Al-Barokah Desa Suka Maju, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi Mujiono menanyakan keberadaan MP3 Player yang biasa dipergunakan dimasjid sebelum masuk waktu shalat dan saat itu Saksi tidak pernah memindahkan MP3 Player tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Mp3 Player tersebut;
- Bahwa MP3 Player tersebut biasanya ditempatkan diatas lemari yang ada didalam masjid didekat mimbar namun saat diperiksa sudah tidak ada lagi dan tidak ada orang yang memindahkan MP3 Player tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak diketahui dimana keberadaannya dan karena masjid Al Barokah memiliki CCTV sehingga Saksi memanggil saksi MUHAMMAD untuk membukakan CCTV masjid dan saat itu Saksi bersama dengan saksi Mujiono dan saksi Muhammad melihat ada 2(dua) orang yang masuk kedalam masjid dan mengambil MP3 Player masjid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.45 WIB di masjid Al Barokah Desa Suka Maju, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selain mengambil MP3 Player 2(dua) orang laki-laki tersebut juga mengambil Invektor yang sebelumnya disimpan didalam lemari dan 1(satu) buah flashdisk yang melekat dengan MP3 Player;
- Bahwa berdasarkan CCTV 2(dua) orang laki-laki tersebut masuk ke dalam masjid dari pintu masjid yang kuncinya melekat pada pintu sehingga dengan mudah dibuka oleh 2(dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa tidak ada pintu ataupun jendela masjid yang rusak;
- Bahwa salah satu dari 2(dua) orang laki-laki yang Saksi lihat melalui CCTV adalah benar Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mdl



- Bahwa atas hilangnya MP3 Player, Invektor dan Flashdisk 8 Gb Masjid Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Masjid Al Barokah sudah 3(tiga) kali mengalami kehilangan namun baru kali ini melaporkan ke polisi;
- Bahwa pengurus Masjid Al Barokah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dari masjid Al Barokah;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.49 WIB Terdakwa mengambil barang dari dalam masjid Al Barokah di Desa Suka Maju Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa baru pulang dari jalan-jalan bersama teman Terdakwa yang bernama Madan menggunakan sepeda motor kemudian singgah di masjid Al Barokah untuk buang air namun saat disana Terdakwa bersama Madan mengambil beberapa barang seperti 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk 8 GB dan 1(satu) invektor;
- Bahwa awalnya Madan masuk kedalam masjid kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kau liat-liat dulu diluar..." dimana saat itu Terdakwa menunggu diluar masjid dan Madan masuk kedalam masjid kemudian mengambil 1(satu) MP3 Player lalu keluar dan memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Madan masuk lagi kedalam masjid dan mengambil 1(satu) invektor lalu menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyembunyikan 1(satu) MP3 Player dan Invektor kedalam baju yang Terdakwa pergunakan lalu bersama-sama dengan Madan meninggalkan masjid tersebut;
- Bahwa 1(satu) buah flashdisk dibawa bersama dengan MP3 Playernya;
- Bahwa cara Terdakwa dan Madan masuk kedalam masjid adalah melalui pintu masjid yang kuncinya melekat pada pintu sehingga bisa dibuka oleh siapa saja dan Terdakwa tidak ada merusak baik pintu ataupun jendela masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) MP3 Player beserta 1(satu) flashdisk dan 1(satu) invektor sudah dijual saat setelah diambil dari masjid Al Barokah dimana Terdakwa dan Madan menjual barang barang tersebut di Desa Buburan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan seluruh barang yang Terdakwa dan Madan ambil karena yang menjualkan adalah Madan namun Terdakwa mendapatkan uang dari Madan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin oleh pengurus masjid Al Barokah untuk mengambil barang milik masjid Al Barokah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian dan sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1(satu) buah flashdisk 8GB merk V-Gen warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.49 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Madan mengambil beberapa barang diantaranya 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor dari dalam masjid Al Barokah di Desa Suka Maju Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa cara Terdakwa dan Madan mengambil 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor dari dalam masjid Al Barokah dengan cara Madan masuk melalui pintu masjid yang kuncinya melekat pada pintu sedangkan Terdakwa menunggu diluar kemudian Madan melangsir 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikannya;
- Bahwa 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor saat ini sudah dijual oleh Terdakwa dan Madan dimana Terdakwa telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberikan izin dari pengurus Masjid Al Barokah untuk mengambil 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Madan mengambil barang dari Masjid AL Barokah tersebut Masjid Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” atau “*Hij Die*” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa AFRINAL NASUTION Alias FINAL bin APRIL NASUTION dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan



selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa AFRINAL NASUTION Alias FINAL bin APRIL NASUTION tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barangsiapa” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**barangsiapa**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil (*daad van wegneming*)** adalah segala rupa tindakan untuk menguasai suatu barang, dimana sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada didalam atau dibawah penguasaan si Terdakwa, tetapi barang tersebut masih dikuasai oleh orang lain yaitu pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dinamakan **barang (*goed*)** menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada penjelasan untuk Pasal 362 KUHP menyatakan cakupan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang termasuk juga “daya listik” dan “gas” meskipun tidak berwujud. Barang ini tidak harus selalu memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah



lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, yang dimaksud dengan **“memiliki secara melawan hukum”** adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan melanggar hukum atau kepatutan dalam masyarakat atau dilakukan tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.49 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Madan mengambil beberapa barang diantaranya 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor dari dalam masjid Al Barokah di Desa Suka Maju Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor dari dalam masjid Al Barokah dengan masuk melalui pintu masjid yang kuncinya melekat pada pintu dan saat ini 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor saat ini sudah dijual oleh Terdakwa dan Madan dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp150.000,00(serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberikan izin dari pengurus Masjid Al Barokah untuk mengambil 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor tersebut dan menyebabkan masjid Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dapat Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa mengambil 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor dilakukan secara melawan hukum karena tidak pernah mendapatkan izin dari pengurus Masjid Al Barokah kemudian 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor laptop yang diambil Terdakwa tersebut juga sudah berpindah dari tempat semestinya dan telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Madan serta Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atas tindak pencurian yang dilakukannya sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerja sama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, menyebutkan bahwa mengenai peran masing-masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut turut mengambil bagian secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.49 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Madan mengambil beberapa barang diantaranya 1(satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor dari dalam masjid Al Barokah di Desa Suka Maju Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Madan memiliki porsi peran yang sama dimana Madan yang masuk kedalam masjid untuk mengambil 1 (satu) MP3 Player, 1(satu) Flashdisk, dan 1(satu) Invektor sedangkan Terdakwa menjaga dari luar sekaligus menerima barang yang sudah diambil oleh Madan tersebut dan bertugas menyembunyikan barang-barang tersebut sehingga telah terbukti apabila terdapat 2(dua) orang secara bersama-sama dalam melakukan pencurian di masjid Al Barokah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1(satu) buah flashdisk 8GB merk V-Gen warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti merupakan milik Masjid Al Barokah , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al Barokah melalui saksi Widayat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masjid AL Barokah;
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal dan juga sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri



Terdakwa yaitu berupa pidana penjara namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mengedepankan aspek yang berdimensi pemulihan dibandingkan dengan aspek pembalasan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRINAL NASUTION Alias FINAL Bin APRIL NASUTION telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah flashdisk 8GB merk V-Gen warna kuning;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mdl



dikembalikan kepada Masjid AL Barokah melalui saksi Widayat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

d.t.o

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Pertolongan Laowo,SH